



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 28 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Penjelasan Pasal 74 frasa *penyidik tindak pidana asal*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Cipi Arifiana
2. M. Dedy Hardinianto
3. Garribaldi Marandita
4. Mubarak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 28 Mei 2021, Pukul 09.11 – 09.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Cepi Arifiana
2. M. Dedy Hardinianto
3. Garribaldi Marandita
4. Mubarak

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ichan Zikry
2. Frederick Angwyn
3. Aga P.S. Marpaung

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon, duduk Pak! Sudah duduk, ya? Nah. Kita mulai Persidangan Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir untuk Prinsipal dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb. Mengenalkan, saya Ichsan, Kuasa Hukum Para Pemohon.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Dengan rekan saya Frederick dan juga Samuel Marpaung. Dan Para Prinsipal di sini ada Pak Cepi Arifiana, Pak Dedy, Pak Mubarak, dan juga Pak Garribaldi.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih.
Jadi, Kuasa Hukum yang hadir 3 orang, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

3 orang, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal memang hanya ... Prinsipal juga 2 orang ... 3 orang, ya?
... 4 orang malahan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

4 orang, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Yang hadir 2 siapa? Tolong diulang, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Prinsipal hadir semua, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Oh, hadir semua. Kuasa Hukum 2, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Prinsipal, Pak Cepi, Pak Garribaldi, Dedy, dan Mubarak.

13. KETUA: SUHARTOYO

3? Oke, baik.

Jadi, terima kasih. Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan untuk Permohonan Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 ini. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara dan ... apa ... agenda tunggal persidangan hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk menyampaikan itu. Siapa yang akan menyampaikan? Highlight-nya saja, jadi pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Silakan, Pak.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih kesempatannya, Yang Mulia.

Singkat saja, saya melakukan ... dan tim telah melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan oleh Para Yang Mulia di persidangan sebelumnya. Kami menyatat dari Yang Mulia Wahiduddin Adams memberikan masukan untuk menambahkan ... perbaikan terkait kewenangan MK agar diperbarui dengan ada perbaikan dengan undang-undang terakhir, kemudian juga menambahkan pedoman beracara MK yang baru, kemudian untuk membuat permohonan yang lebih sistematis, dan melebur pendahuluan ke dalam permohonan sudah kami lakukan, Yang Mulia. Kemudian juga pada bagian Petitum sudah kami tambahkan untuk meminta agar permohonan kami dikabulkan seluruhnya. Dan juga

untuk mempelajari kembali naskah akademik Undang-Undang TPPU yang insya Allah sudah kami lakukan, Yang Mulia.

Selanjutnya dari ... masukan dari Yang Mulia Manahan Sitompul. Yang meminta kami untuk melakukan perbaikan agar merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, kemudian juga terkait penyusunan tulisan *Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi* yang diletakkan di atas *perihal* juga sudah kami perbaiki. Kemudian terkait SK PPNS Para Pemohon, SK PPNS Para Pemohon sudah kami lampirkan, Yang Mulia, sebagai alat bukti dalam kemarin berkas permohonan perkara. Dan untuk menambahkan kutipa Pasal 74 sebelum penjelasan Pasal 74 dalam Pokok Permohonan, insya Allah juga sudah kami lakukan perbaikan, Yang Mulia.

Kemudian terakhir terkait masukan dari Yang Mulia Suhartoyo, yaitu untuk melebur pendahuluan ke dalam permohonan juga sudah kami lakukan. Kemudian untuk mengelaborasi penjelasan Pasal 74 dan kaitannya dengan konstusionalitas pasal terkait Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP, kami juga sudah elaborasi, Yang Mulia. Untuk menjelaskan bahwa permasalahan yang kami angkat bukanlah permasalahan praktis, tapi memang ada permasalahan konstusional. Kemudian, Yang Mulia, juga memberikan masukan untuk memperhatikan risalah pembahasan Undang-Undang TPPU dan kami kutip beberapa poin-poin penting dalam pembahasan dalam permohonan. Dan kemudian terkait dengan izin atasan, Yang Mulia, terkait Legal Standing para penyidik, kami berencana, Yang Mulia, bahkan kami akan menghadirkan atasan para penyidik untuk menjadi saksi dalam perkara ini, Yang Mulia. Kemudian perbaikan pada Petitum, sebagaimana Yang Mulia sarankan juga sudah kami lakukan perbaikan. Dan terakhir, Yang Mulia, terkait ada mungkin ketidakjelasan karena ada tanda petik, di dalam tanda petik di Petitum permohonan kami, kami itu hanya mengutip bunyi pasalnya dari penjelasan Pasal 74, Yang Mulia. Karena memang di situ ada ... ada tanda ... ada kata yang dimasukkan dalam tanda petik di dalam seluruh kalimat yang sudah di ... ada tanda petiknya. Jadi, kami hanya mengopi saja dari ... dari undang-undangnya, Yang Mulia.

Kurang-lebih itu penjelasan terkait perbaikan permohonan yang kami lakukan atas usulan/masukan dari, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mungkin bisa di ... anu ... Pak, diulang untuk Petitum, Pak, secara keseluruhan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Untuk Petitem saya bacakan, Yang Mulia. Untuk Petitem kami memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian agar dinyatakan (suara tidak terdengar jelas) Nomor 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun (suara tidak terdengar jelas). Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" (suara tidak terdengar jelas) kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, (suara tidak terdengar jelas) Nasional, (suara tidak terdengar jelas) Pajak, dan Direktorat (suara tidak terdengar jelas). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum (...)

17. KETUA: SUHARTOYO

Suaranya hilang, bisa dicek mungkin ada yang ... ada gangguan di sana.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Mohon maaf (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Pemohon?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Terputus-putus, bisa dulang, Pak, untuk angka 2?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

(suara tidak terdengar jelas), permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

(suara tidak terdengar jelas) yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal.”

25. KETUA: SUHARTOYO

Hilang-hilang suaranya, Pak. Ya sudah, jadi saya bantu bacakan ya, kalau ada yang salah dikoreksi. Mungkin dari:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat *yang dimaksud penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kedudukan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara.

Betul, ya, Pak.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Betul, ya, oke kalau begitu yang dimaksud dengan izin atasan tadi akan diberikan atau eh ... sudah dilampirkan atau baru akan dijelaskan ketika nanti atasan itu akan menjadi saksi atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Terputus-putus, saya tidak bisa mendengar dengan baik.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Akan menjadi saksi.

29. KETUA: SUHARTOYO

Akan menjadi saksi, ya? Jadi bukan dalam bentuk formal ada surat izin mengajukan permohonan ini ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Baik, baik. Kalau demikian saya sahkan bukti yang diajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dalam perkara ini. Betul, ya Pak ya? Betul?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Ya, betul, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Oke, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau tidak lagi ada yang mau disampaikan, kami dari Panel, Hakim Panel akan melaporkan permohonan ini ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti bagaimana tentang perkembangan perkara ini, tentunya karena Saudara-Saudara juga sudah biasa beracara di MK tahu. Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan apakah perkara ini cukup diputus tanpa harus dilanjutkan dengan sidang mendengar keterangan Presiden dan keterangan DPR, dan pembuktian-pembuktian lainnya ataukah perlu untuk itu.

Oleh karena itu tunggu saja nanti akan ada waktu ... akan ada pemberitaan lebih lanjut dari Kepaniteraan. Ada pertanyaan, Pak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, baik.
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB

Jakarta, 28 April 2021
Panitera,

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.